

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah gencar melakukan pembangunan diberbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Pembangunan diberbagai sektor ini harus didukung oleh sumber penerimaan yang memadai. Sumber penerimaan negara berasal dari dua sektor yaitu sektor internal dan eksternal. Sektor eksternal bersumber dari pinjaman luar negeri, dana hibah, dan sumber lainnya. Sedangkan sektor internal bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam, serta penerimaan bukan pajak (www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara sederhana, pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat terhadap negara yang timbul dari aktivitas yang mengakibatkan penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat, yang dapat dipaksakan tetapi tidak memberikan timbal balik secara langsung dari negara demi kesejahteraan masyarakat (Resmi, 2013).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dimana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan mencapai 85,6% dari total penerimaan

negara (www.kemenkeu.go.id). Hal ini membuktikan bahwa mayoritas pembiayaan belanja di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak, yang kemudian membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional demi mensejahterakan masyarakat.

Tabel 1.1 dibawah ini membandingkan besarnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak dengan penerimaan negara bukan pajak dalam kurun waktu enam tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.1
Persentase Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak dalam APBN (triliun rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Pajak	Bukan Pajak	% Pajak	% Bukan Pajak
2013	1.502,0	1.148,4	353,7	76,46	23,54
2014	1.667,1	1.280,4	386,8	76,80	23,20
2015	1.793,6	1.201,7	591,9	66,99	33,01
2016	1.786,2	1.539,2	247,1	86,20	13,80
2017	1.750,3	1.498,9	251,4	85,64	14,36
2018	1.894,7	1.618,1	276,6	85,40	14,60

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pada tabel 1.1 diatas, persentase penerimaan dari sektor bukan pajak cenderung lebih kecil daripada persentase penerimaan pajak, maka dari itu pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan menjalankan peran peraturan-peraturan yang berlaku dengan baik serta meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat dan aparat pajak.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, penerimaan bersumber dari pajak sebesar Rp 1.201,7 triliun atau 67% dari total pendapatan negara yaitu sebesar Rp 1.793,6 triliun. Pada tahun 2016, total penerimaan bersumber dari pajak sebesar Rp 1.539,2 triliun atau 86,2% dari jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 1.786,2 triliun. Pada tahun 2017, total penerimaan bersumber dari pajak sebesar 1.498,9 triliun atau 85,6% dari jumlah

pendapatan negara yaitu sebesar 1.750,3 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 total penerimaan bersumber dari pajak sebesar 1.618,1 triliun atau 85,4% dari jumlah pendapatan negara yaitu sebesar 1.894,7 triliun (kemenkeu.go.id).

Terbukti bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia, maka dari itu perlu dioptimalkan. Namun masih rendahnya kepatuhan pajak, banyaknya dana yang berada di luar negeri, dan masih buruknya *database* perpajakan nasional tentu membutuhkan suatu langkah besar untuk melakukan reformasi sistem perpajakan (Darussalam, 2016).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dari Wajib Pajak itu sendiri, dan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi para pelanggarnya. Jatmiko (2006) mengatakan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya.

Fenomena yang terjadi di banyak kantor pelayanan pajak adalah banyaknya jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun penerimaan pajaknya sangat kecil. Pambudi dkk (2008) mengemukakan bahwa setelah berlakunya UU No. 36 tahun 2008 terjadi penurunan dalam penerimaan pajak sebesar 10,38% di Kabupaten Jember, tetapi jumlah pemegang NPWP justru mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari pemilik NPWP yang baru hanya asal memiliki NPWP dengan tujuan terhindar dari denda 20% dari penghasilan yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, sangat perlu diadakannya optimalisasi peran sanksi perpajakan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas penanggungjawab perpajakan, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak DJP melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Selain itu, juga meliputi reformasi birokrasi, remunerasi, reorganisasi serta informasi teknologi (Bawazier, 2011). Selain itu upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Pada dasarnya DJP telah memberikan keringanan dengan memberlakukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dibawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Namun usaha DJP dalam mengurangi tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Persentase kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkalan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya adalah 32,27%, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 27,19% hingga pada tahun 2018 turun menjadi 23,90%. Hal ini terjadi karena adanya beberapa masyarakat yang belum sadar pajak. Tabel 1.2 dibawah ini menunjukkan persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Wajib Pajak Patuh Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP Lapor	Jumlah WPOP Bayar	Tingkat Kepatuhan (%)
2013	75.701	22.668	1.051	29,94%

2014	80.970	28.574	1.218	35,28%
2015	87.620	26.525	1.808	30,27%
2016	93.719	30.247	2.304	32,27%
2017	98.964	26.910	3.858	27,19%
2018	106.999	25.582	10.898	23,90%

Sumber: KPP Pratama Bangkalan

Ishandoko (2013) mengemukakan bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan Wajib Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, surat kabar, buku perpajakan, internet, konsultan pajak, dan seminar. Akan tetapi, hal tersebut belum bisa mengurangi tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selain itu pelayanan fiskus yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak.

Pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas aparatur perpajakan (fiskus), pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum (Sari dan Afriyanti, 2011).

Tanggung jawab atas kewajiban dalam perpajakan terletak pada Wajib Pajak, karena Wajib Pajak merupakan pemeran utama dalam keberhasilan pemungutan pajak. Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki jumlah terbanyak dari Wajib Pajak yang lainnya. Dari beberapa fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bangkalan, maka peneliti memiliki motivasi untuk menelusuri fenomena yang terjadi sehingga nantinya dari hasil penelitian diharapkan bisa memberikan

kontribusi atau masukan beserta saran kepada KPP Pratama Bangkalan agar menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan ?
3. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan ?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan ?
5. Apakah kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi karena menurut kepala seksi pengolahan data di KPP Pratama Bangkalan, Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Wajib Pajak yang sering melakukan pelanggaran perpajakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan.
5. Untuk menganalisis pengaruh positif kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi KPP, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Bagi DJP diharapkan mampu memberikan evaluasi penerapan sistem perpajakan serta gambaran atau kondisi sebenarnya di KPP Pratama Bangkalan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang, serta dapat memberikan

gambaran tentang variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak di Kabupaten Bangkalan diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam membayar pajak dan memberikan pemahaman baru tentang pajak.